



P U T U S A N

Nomor : 84/Pid.B/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIP Bin MADNOH;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Juni 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Link. Pulo jajar Rt.02/16 Kel. Banjarsari kec. Cipocok
Jaya Kota Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ELY NURSAMSIAH,SH.M.Kn.** Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten yang beralamat kantor di Jl. Jagarayu Dalung Mandira Blok D1/2 RT/RW 001/008 Kel.Dalung Kec. Cipocok jaya Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 84/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 08 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor :84/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIP BIN MADNOH bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIP BIN MADNOH selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan kontak mas;(Dikembalikan kepada saksi korban H.ROHIDI BIN RIDWAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ARIP BIN MADNOH pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul **09. 00 Wib bertempat di Jalan raya Takari tepatnya di Kampung Lialang Cilik Rt. 05/03 Kelurahan lialang Kecamatan Taktakan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, **Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berkeliling di jalan raya Takari dengan mengendarai sepeda motor honda beat pop No. Pol A 3078 CQ warna hitam milik terdakwa dengan maksud untuk mengintai rumah kosong di daerah tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat rumah milik saksi H. ROHIDI BIN RIDWAN yang beralamatkan di Kampung Lialang Cilik Rt. 05/03 Kelurahan lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam keadaan sepi lalu terdakwa berniat untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut, setelah melihat situasi aman terdakwa lalu mendekati rumah dan merusak pintu rumah saksi H. ROHIDI BIN RIDWAN dengan menggunakan linggis yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah pintu rumah berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membawa karung putih bertuliskan tongkat mas yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600 yang terletak di ruang keluarga saksi H. ROHIDI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. ROHIDI. Selanjutnya TV dimasukan ke dalam karung, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi selanjutnya terdakwa pulang mengendarai sepeda motor miliknya ke arah Cipocok namun di perjalanan tepatnya di Kampung Jakung terdakwa melihat ada perempuan sedang naik motor dengan temannya kemudian terdakwa berniat kembali untuk mengambil barang berupa Handphone akan tetapi belum berhasilnya niat terdakwa untuk mengambil handphone terdakwa sudah ditangkap oleh warga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke polsek Taktakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIP BIN MADNOH saksi H. ROHIDI BIN RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H.ROHIDI BIN RIDWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira jam 09.00 Wib di Kp. Lialang Cilik Rt. 05/03 Kel.Lialang Kec.Taktakan Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama keluarga ada keperluan di Jakarta dan saksi baru mengetahui dari istri saksi saat pulang ke rumah sekitar pukul 14.00 Wib dan istri saksi melihat pintu depan rumah saksi sudah rusak dan terbuka selanjutnya istri saksi memberitahukan pada saksi;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu depan rumah saksi sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah serta Terdakwa mengambil TV milik saksi yang berada di ruang keluarga adapun alat yang digunakan kemungkinan linggis untuk mencongkel pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan TV tersebut dengan cara membelinya di toko sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa mengambil TV milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.. Saksi DOWI BIN (ALM) DJAENUDIN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira jam 09.00 Wib di Kp. Lialang Cilik Rt. 05/03 Kel.Lialang Kec.Taktakan Kota Serang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600 milik saksi H. ROHIDI;
- Bahwa saksi mengenal saksi H. Rohidi karena saksi H.Rohidi tinggal di Kp.Lialang cilik, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi H.Rohidi;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu depan rumah saksi dan pelaku masuk kedalam rumah serta Terdakwa mengambil TV milik saksi H.ROHIDI yang berada di ruang keluarga adapun alat yang digunakan kemungkinan linggis untuk mencongkel pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi diberi tahu oleh saksi H.Rohidi melalui telepon bahwa rumahnya telah dibobol selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi H.Rohidi untuk memeriksa setelah sampai, saksi melihat kondisi selot kunci pintu depan rumah saksi H. Rohidi rusak akibat dibuka paksa, lalu saksi memberitahukan kepada aparat kepolisian dan pada saksi EDY SUBYANDI selaku RW setempat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira jam 09.00 Wib di Kp. Lialang Cilik Rt. 05/03 kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600 milik saksi H. ROHIDI;
- Bahwa terdakwa mencuri TV tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merusak pintu depan rumah saksi H.ROHIDI dengan menggunakan linggis yang dibawa Terdakwa dari rumah setelah pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa karung warna putih bertuliskan tongkat mas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600 milik saksi H. ROHIDI tanpa izin;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil TV tersebut selanjutnya Terdakwa berniat pulang kedaerah Cipocok namun diperjalanan tepatnya di Kp.Jakung Terdakwa melihat ada perempuan sedang naik motor dengan temannya kemudian terdakwa berniat kembali untuk mengambil barang berupa HP dan Terdakwa tertangkap;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik H.ROHIDI dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut selanjutnya TV tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600;
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan kontak mas;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIP Bin MADNOH pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 09. 00 Wib bertempat di Jalan raya Takari tepatnya di Kampung Lialang Cilik Rt. 05/03 Kelurahan lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil satu unit TV LCD merk TCL warna black Glossy Model L32B2600 milik saksi H.Rohidin Bin Ridwan;
- Bahwa Perbuatan terdakwa ARIP BIN MADNOH tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berkeliling di jalan raya Takari dengan mengendarai sepeda motor honda beat pop No. Pol A 3078 CQ warna hitam milik terdakwa dengan maksud untuk mengintai rumah kosong di daerah tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat rumah milik saksi H. ROHIDI BIN RIDWAN yang beralamatkan di Kampung Lialang Cilik Rt. 05/03 Kelurahan lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam keadaan sepi lalu terdakwa berniat untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut, setelah melihat situasi aman terdakwa lalu mendekati rumah dan merusak pintu rumah saksi H. ROHIDI BIN RIDWAN dengan menggunakan linggis yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah.
- Bahwa setelah pintu rumah berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membawa karung putih bertuliskan tongkat mas yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600 yang terletak diruang keluarga saksi H. ROHIDI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. ROHIDI. Selanjutnya TV dimasukan ke dalam karung, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi selanjutnya terdakwa pulang mengendarai sepeda motor miliknya ke arah Cipocok namun di perjalanan tepatnya di Kampung Jakung terdakwa melihat ada perempuan sedang naik motor dengan temannya kemudian terdakwa berniat kembali untuk mengambil barang berupa Handphone akan tetapi belum berhasilnya niat terdakwa untuk mengambil handphone terdakwa sudah ditangkap oleh warga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke polsek Taktakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIP BIN MADNOH saksi H. ROHIDI BIN RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah Terdakwa ARIP Bin MADNOH yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang intinya menerangkan benar Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar terdakwa ARIP Bin MADNOH;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan Milik terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta adanya petunjuk terungkap Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib di Kp. Lialang Cilik Rt. 05/03 Kel.Lialang , kecamatan Taktakan Kota Serang, awalnya terdakwa ARIP Bin MADNOH Terdakwa merusak pintu depan rumah saksi H.ROHIDI dengan menggunakan linggis yang dibawa terdakwa dari rumah setelah pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa karung warna putih bertuliskan tongkat mas selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black glossy model L32B2600 milik saksi H. ROHIDI tanpa izin serta tanpa sepengetahuan H. ROHIDI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya . bahwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan terdakwa sendiri serta adanya petunjuk barang bukti sebagaimana tersebut terungkap bahwa terdakwa ARIP BIN MADNOH melakukan pencurian televisi pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira jam 09.00 wib di Kp. Lialang cilik Rt.05/03 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang, awalnya terdakwa ARIP Bin MADNOH terdakwa merusak pintu depan rumah saksi H.ROHIDI dengan menggunakan linggis yang dibawa terdakwa dari rumah setelah pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa karung warna putih bertuliskan tongkat selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna black Glossy Model L32B2600 milik saksi H. ROHIDI tanpa izin, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut sendiri lalu selanjutnya TV tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Ad.Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu :

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap Bahwa awalnya terdakwa ARIP Bin MADNOH Pada hari Jumat tanggal

21 Desember 2018, sekira jam 09.00 Wib di Kp. Lialang Cilik Rt. 05/03 Kel.Lialang Kec.Taktakan Kota Serang, pergi ke rumah saksi H.ROHIDI kemudian Terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin membuka secara paksa pintu rumah dengan merusak pintu depan rumah saksi H.ROHIDI menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari rumah, setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa karung warna putih bertuliskan tongkat mas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600 milik saksi H. ROHIDI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan seluruh unsur dari Dakwaan tunggal penuntut umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

-1 (satu) unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model L32B2600;

Adalah milik saksi korban H. Rohidi Bin Ridwan maka dikembalikan kepada saksi H. Rohidi Bin Ridwan;

-1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan kontak mas;

Merupakan alat yang digunakan dalam kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H.ROHIDI Bin RIDWAN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa. dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP , UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa : **ARIP Bin MADNOH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Televisi (TV) LCD 32 Inch merk TCL warna Black Glossy Model

L32B2600;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Rohidi Bin Ridwan;

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan kontak mas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari : **Kamis tanggal 21 Pebruari 2019** oleh Kami : **ASWIR,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **SYAKILAH, SH., MH,** dan **DIAH TRI LESTARI,SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **SUPARNO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh : **FITANI,SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAKILAH, SH., MH,

ASWIR, SH.

DIAH TRI LESTARI,SH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11